



## PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2010/PA Mrs

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S<sub>1</sub>, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya sebagai penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S<sub>1</sub>, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Mei 2010 dibawah register perkara Nomor 125/Pdt.G/2010/PA Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Senin, tanggal 16 Februari 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/7/II/1997 tanggal 23 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama satu minggu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ---, umur 13 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa dua hari setelah pernikahan penggugat dengan tergugat, tergugat mendengar dari keluarga penggugat bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tergugat tersinggung dan sakit hati dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Bone.
- Bahwa satu tahun setelah kepergian tergugat, tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 sampai sekarang yaitu sudah 13 tahun, sejak itu penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat telah memperoleh rekomendasi dari sekretaris DPRD tertanggal 27 April 2010.



- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 3 Mei 2010 di bawah register perkara Nomor 125/Pdt.G/2010/PA Mrs. dan oleh



penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/7/II/1997 tanggal 23 Februari 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh ketua diberi kode sebagai bukti P-1.
2. Surat izin untuk melakukan perceraian an. Dra. Tenriangga Nomor 858/127/Set.DPRD/2010 tanggal 27 April 2010.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pemda Maros, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sama-sama Pegawai Pemda Bone, kemudian sama-sama lagi pindah ke Pemda Maros dan sekarang bertetangga lagi dengan anak saksi di ---.
  - Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri hanya satu minggu saja, namun telah dikaruniai satu orang



anak dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan kembali ke Bone sampai sekarang.

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat karena keluarga penggugat tidak cocok dengan tergugat, karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tergugat tersinggung dan sakit hati.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, karena tergugat sudah kawin dengan perempuan lain dan sudah punya anak dua orang.

2. **Saksi P.2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sahabat penggugat bertetangga dekat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri hanya satu minggu saja dan telah dikaruniai satu



orang anak dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan kembali ke kampungnya di Bone.

- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak tahun 1997 sampai sekarang, karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat tersinggung dan sakit hati setelah mendengar dari keluarga penggugat bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan kembali ke Bone.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat tersinggung dan sakit hati setelah mendengar dari keluarga penggugat bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan kembali ke Bone.
- Bahwa selama penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, tidak pernah ada upaya untuk dirukunkan kembali, tapi tidak berhasil, karena tergugat sudah kawin lagi dan sudah punya anak dua orang.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi- saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat- alat bukti lagi



dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 September 2007.

Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan bukti P-2 yang merupakan surat

**Disclaimer**



izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan tergugat Nomor 858/127/Set.DPRD/2010 tanggal 27 April 2010.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat, karena hanya satu minggu saja rukun dengan tergugat dan setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dengan penggugat dan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak dua orang, sehingga sudah sulit untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu sahabat dan tetangga dekat penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun, karena sejak tahun 1997 kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi, apalagi tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya anak dua orang.

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya telah pergi meninggalkan istrinya tanpa seizin dengan istrinya selama kurang lebih 13 tahun, apalagi sudah menikah tanpa sepengetahuan dengan istrinya, dan kejadian inilah yang dialami oleh penggugat.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil- dalil penggugat dan keterangan saksi- saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, 23 Juni 2010 M/10 Rajab 1431 H., oleh Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs. Baharuddin, S.H.,M.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin, panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Baharuddin, S.H.,M.H.**

**S.H.,M.H.**

ttd

**Ridwan, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Salahuddin,**

**Panitera**



Pengganti,

ttd

Drs. H. Nasruddin

Perincian Biaya Perkara :

|    |                      |           |                |
|----|----------------------|-----------|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran    | Rp        | 30.000,-       |
| 2. | Biaya ATK            | Rp        | 50.000,-       |
| 3. | Biaya panggilan      | Rp        | 240.000,-      |
| 4. | Biaya redaksi        | Rp        | 5.000,-        |
| 5. | <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
|    | Jumlah               | Rp        | 331.000,-      |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)